



PUTUSAN
Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Heruman bin Nit;
2. Tempat lahir : Suliliran;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/11 Desember 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.004 Desa Suliliran, Kecamatan Pasir
Belengkong, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa Heruman bin Nit tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri meskipun sudah diberitahukan mengenai haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 144/Pid.Sus/2022/ PN Tgt tanggal 12 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Tgt tanggal 12 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERUMAN Bin NIT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "**melakukan perbuatan melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan, biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perikanan Republik Indonesia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100B Undang Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sektor kelautan dan Perikanan Jo Pasal 8 ayat (1) Undang Undang 31 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang Undang 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERUMAN Bin NIT** berupa pidana penjara selama selama **6 (enam) bulan** Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit **PERAHU TANPA NAMA 1**
 - 1 (satu) unit Mesin Katinting.
Agar dikembalikan kepada terdakwa HERUMAN Bin NIT.
 - 4 (empat) unit Accu/Aki
 - 2 (dua) buah Serok Ikan
 - 1 (satu) buah inverter/Kumparan Listrik
 - Udang \pm 15 Kg.
Agar dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon dibebaskan karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali serta memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **HERUMAN BIN NIT**, pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 01:23 WITA atau setidaknya-tidaknya suatu waktu di bulan desember tahun 2021 bertempat di perairan Sungai Suliliran Kab. Paser Prov Kalimantan Timur WPP-PD 436 koordinat 01° 54' 51.60"S -116° 18.01 55"E atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot, telah melakukan perbuatan **melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan, biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan**

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Tgt



dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari dan tanggal tersebut di atas Terdakwa selaku **Nahkoda perahu tanpa nama 1** berangkat dari Desa Suliliran Kab. Paser Provinsi Kalimantan Timur pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 malam hari sekitar pukul 21.00 Wita, menuju ke sungai Suliliran dan sesampainya disana terdakwa menyiapkan perlengkapan berupa Accu/Aki, Inverter/Kumparan dan Serok yang sudah ia modifikasi dengan memasang kabel atau kawat yang akan dicelupkan ke perairan atau sungai yang diyakini terdapat ikan/udang. Pada saat mencelupkan serok yang sudah terdakwa modifikasi tersebut, maka ikan/udang yang ada di sekitar perairan akan tersengat listrik dari listrik yang ia alirkan dari Accu/Aki menuju inverter/kumparan dan diteruskan ke kawat/kabel yang ada pada serokan. Ikan/udang yang pingsan ataupun mati akan terapung di permukaan air, dan terdakwa mengumpulkan ikan/udang di dalam serokan sebelum dipindahkan ke keranjang yang digunakan untuk menampung ikan/udang yang didapatkan.

Selanjutnya pada saat saksi SURYANTO dan saksi KURNIAWAN **TIM OPERASI DKP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR yang sedang melakukan patroli pengawasan, ketika melihat perahu tanpa nama 1 yang dinakhodai oleh terdakwa** langsung menghentikan dan melakukan pemeriksaan dan setelah diketahui terdakwa menangkap ikan dengan alat strum yang dilarang terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit perahu tanpa nama 2, 1 (satu) unit mesin ketinting, 4 (empat) unit Accu, 1 (satu) buah serok ikan, 1 (satu) buah inverter/kumparan listrik dan hasil tangkapan udang 15 kg, dibawa ke TPI senaken Kab Paser untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100B Undang-Undang No. 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU 31 tahun 2004 tentang Perikanan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kurniawan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 anggota SAT POLAIRUD POLRES PASER yaitu Saksi bersama rekan Saksi KURNIAWAN mendapat tugas untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patroli pengawasan bersama TIM OPERASI DKP KALTIM di sekitar Perairan Sungai Suliliran Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur WPP-PD 436. Saksi Suryanto dan Saksi Kurniawan memulai operasi pengawasan mulai pukul 21.30 WITA;

- Bahwa pada saat Saksi Suryanto dan Saksi Kurniawan sedang melakukan pengawasan dan Pengintaian di Perairan tersebut, sekitar pukul 01.23 WITA Saksi Suryanto dan Saksi Kurniawan melakukan penghentian dan pemeriksaan terhadap PERAHU TANPA NAMA 1 yang dinakhodai oleh HERUMAN BIN NIT, Terdakwa sempat tidak mau diperiksa dan berusaha untuk kabur, setelah dilakukan pengejaran selama kurang lebih 3-5 menit, akhirnya Tim berhasil menghentikan Terdakwa dan melakukan pemeriksaan pada posisi $01^{\circ} 54' 51.60''$ LS – $116^{\circ} 18' 01.55''$ BT;
- Bahwa pada Pukul 01.40 WITA saat dilakukan pemeriksaan dan pada Posisi yang sama, PERAHU TANPA NAMA 2 sedang melintas. Tim akhirnya memanggil dan menghentikan PERAHU TANPA NAMA 2 yang dinakhodai oleh ARDI BIN EMBOU beserta awak kapal JUMRIANSYAH untuk diperiksa. Hasil pemeriksaan diduga Perahu tersebut juga baru saja melakukan penangkapan ikan dengan alat tangkap yang merusak (setrum), sehingga 2 (dua) Perahu tersebut diperintahkan menuju ke TPI Senaken Kab. Paser untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dasar pemeriksaan adalah Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : SPT/PSDKP/10/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022;
- Bahwa surat perintah tugas tersebut yaitu surat perintah dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur yang memerintahkan kepada Saksi dan rekan Saksi KURNIAWAN untuk melaksanakan Pendampingan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Sumberdaya Perairan di wilayah Perairan Umum Daerah Sungai Kandilo dan Sungai Suliliran;
- Bahwa perbuatan menangkap ikan dengan alat tangkap berupa setrum merupakan kegiatan yang dilarang dan melanggar Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 45 tahun 2009, dikarenakan alat setrum tersebut dapat merusak dan membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan/pengeledahan di kapal PERAHU TANPA NAMA 1, ditemukan 1 (satu) unit mesin ketinting, 4 (empat) unit accu (aki), 1 (satu) buah serok ikan, 1 (satu) buah inverter/kumparan listrik, dan hasil tangkapan udang kurang lebih 15 kg;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan PERAHU TANPA NAMA 1 dilakukan pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022, sekitar pukul 01.40 WITA, pemeriksaan dilakukan pada posisi 01° 54' 51.60" LS – 116° 18' 01.55" BT;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan

2. Saksi Suryanto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 anggota SAT POLAIRUD POLRES PASER yaitu Saksi bersama rekan Saksi KURNIAWAN mendapat tugas untuk patroli pengawasan bersama TIM OPERASI DKP KALTIM di sekitar Perairan Sungai Suliliran Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur WPP-PD 436. Saksi Suryanto dan Saksi Kurniawan memulai operasi pengawasan mulai pukul 21.30 WITA;
 - Bahwa pada saat Saksi Suryanto dan Saksi Kurniawan sedang melakukan pengawasan dan Pengintaian di Perairan tersebut, sekitar pukul 01.23 WITA Saksi Suryanto dan Saksi Kurniawan melakukan penghentian dan pemeriksaan terhadap PERAHU TANPA NAMA 1 yang dinakhodai oleh HERUMAN BIN NIT, Terdakwa sempat tidak mau diperiksa dan berusaha untuk kabur, setelah dilakukan pengejaran selama kurang lebih 3-5 menit, akhirnya Tim berhasil menghentikan dan melakukan pemeriksaan pada posisi 010 54' 51.60" LS - 1160 18' 01.55" BT;
 - Bahwa pada Pukul 01.40 WITA saat dilakukan pemeriksaan dan pada Posisi yang sama, PERAHU TANPA NAMA 2 sedang melintas. Tim akhirnya memanggil dan menghentikan PERAHU TANPA NAMA 2 yang dinakhodai oleh ARDI BIN EMBOU beserta awak kapal JUMRIANSYAH untuk diperiksa. Hasil pemeriksaan diduga Perahu tersebut juga baru saja melakukan penangkapan ikan dengan alat tangkap yang merusak (setrum), sehingga 2 (dua) Perahu tersebut diperintahkan menuju ke TPI Senaken Kab. Paser untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa dasar pemeriksaan adalah Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : SPT/PSDKP/10/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022;
 - Bahwa surat perintah tugas tersebut yaitu surat perintah dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur yang memerintahkan kepada Saksi dan rekan Saksi KURNIAWAN untuk melaksanakan Pendampingan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Sumberdaya Perairan di wilayah Perairan Umum Daerah Sungai Kandilo dan Sungai Suliliran;
 - Bahwa perbuatan menangkap ikan dengan alat tangkap berupa setrum merupakan kegiatan yang dilarang dan melanggar Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 45 Tahun 2009, dikarenakan alat setrum tersebut dapat merusak dan membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan/penggeledahan di kapal PERAHU TANPA NAMA 1, ditemukan 1 (satu) unit mesin ketinting, 4 (empat) unit accu (aki), 1 (satu) buah serok ikan, 1 (satu) buah inverter/kumparan listrik, dan hasil tangkapan udang kurang lebih 15 kg;
- Bahwa pemeriksaan PERAHU TANPA NAMA 1 dilakukan pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022, sekitar pukul 01.40 WITA, pemeriksaan dilakukan pada posisi 01° 54' 51.60" LS – 116° 18' 01.55" BT;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Aris Tangke Arung, S.Pi.. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa setelah melihat PERAHU TANPA NAMA 1 dan melihat perlengkapan yang berada di atas perahu tersebut Ahli meyakini bahwa PERAHU TANPA NAMA 1 melakukan penangkap ikan dengan menggunakan setrum. Hal ini dapat dilihat dari tidak ditemukannya alat penangkap ikan apapun di atas perahu dan hanya ditemukan Accu/Aki dan serok ikan yang sudah di modifikasi atau sudah ditambahkan kabel/kawat untuk mengalirkan listrik dari Accu/Aki dari atas perahu PERAHU TANPA NAMA 1 ke perairan;
 - Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 09/PERMEN-KP/2020 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia di Perairan Darat merupakan WPPNRI PD 436, meliputi sungai, danau, waduk, rawa, dan/atau genangan air lainnya di Pulau Kalimantan bagian timur dan Kepulauan Derawan, maka posisi 01° 54' 51.60" LS - 116° 18' 01.55" BT dimana lokasi PERAHU TANPA NAMA 1 pada saat diperiksa oleh TIM OPERASI DKP KALIMANTAN TIMUR setelah dilihat di peta berada diperairan Suliliran Kab. Paser yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Perairan Darat (WPP RI PD) 436.
 - Bahwa PERAHU TANPA NAMA 1 termasuk kapal perikanan yang ditandai dengan udang/ikan di atas perahu, ada serok ikan dan Accu/aki yang diduga digunakan sebagai alat untuk mengambil ikan/udang dengan cara di setrum;
 - Bahwa PERAHU TANPA NAMA 1 yang merupakan kapal perikanan secara umum dengan ukuran yang jika dilihat secara langsung memiliki ukuran tidak lebih dari 1 GT, sehingga PERAHU TANPA NAMA 1 tidak perlu perizinan penangkapan ikan dan hanya perlu di daftarkan, karena termasuk kapal ukuran kecil dan biasanya digunakan oleh nelayan kecil untuk memenuhi kebutuhan sehari hari;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan perahu yang digunakan berukuran tidak lebih dari 1 (satu) GT dan hasil tangkapan yang ia dapatkan berupa udang seperti itu dengan rata rata jumlahnya tidak lebih dari 15 (lima belas) kilogram maka Terdakwa Nelayan / Nakhoda PERAHU TANPA NAMA 1 dapat dikategorikan sebagai Nelayan Kecil;
 - Bahwa jika dalam hitungan 2 (dua) hari yaitu Kamis tanggal 28 Juli 2022 sampai Jumat tanggal 29 Juli 2022 dan hasil tangkapan yang Terdakwa dapatkan berupa udang seperti itu dengan rata rata jumlahnya tidak lebih dari 15 (lima belas) kilogram maka Terdakwa Nelayan / Nakhoda PERAHU TANPA NAMA 1, mungkin estimasi Terdakwa Nelayan / Nakhoda PERAHU TANPA NAMA 1 hanya mendapatkan kira kira Rp150.000,00 dengan asumsi udang tersebut dibersihkan tanpa kepala. Jika dijual dalam keadaan utuh maka harga jual bisa lebih rendah lagi;
 - Bahwa Nakhoda PERAHU TANPA NAMA 1 telah melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, PERAHU TANPA NAMA 1 melanggar karena menggunakan alat penangkap ikan yang merusak berupa setrum ikan diperairan Sungai Suliliran Kab. Paser Provinsi Kalimantan Timur yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya tidak saja mematikan ikan secara langsung, tetapi dapat pula membahayakan kesehatan manusia dan merugikan nelayan serta pembudi daya ikan. Apabila terjadi kerusakan sebagai akibat penggunaan alat dimaksud, pengembalian ke dalam keadaan semula akan membutuhkan waktu yang lama, bahkan mungkin mengakibatkan kepunahan;
 - Bahwa yang bertanggung jawab adalah Nelayan / Nakhoda PERAHU TANPA NAMA 1 dalam hal ini Terdakwa dapat disangkakan karena telah melanggar peraturan dan ketentuan Undang-Undang Perikanan;
2. Ahli Ronata Hamlan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sesuai surat tugas Manager PLN ULP Tanah Grogot Nomor : 001.STG/SDM-08/B14010600/2022 Tanggal 03 Agustus 2022, ditunjuk sebagai Ahli Kelistrikan dalam perkara Tindak Perkara Perikanan yang dilakukan Terdakwa Nakhoda kapal PERAHU TANPA NAMA 1 diduga telah melakukan penangkapan ikan diperairan Sungai Suliliran Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur WPP-PD 436 menggunakan alat penangkap ikan yang merusak (setrum ikan);
 - Bahwa setelah melihat PERAHU TANPA NAMA 1 dan melihat perlengkapan yang berada diatas perahu tersebut saya meyakini bahwa PERAHU TANPA NAMA 1 terdapat alat yang saya yakini perangkat kelistrikan. Hal ini dapat dilihat dari ditemukan Accu/Aki, Inverter/Kumparan/Platina dan serok ikan yang sudah di

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modifikasi atau sudah ditambahkan kabel/kawat untuk mengalirkan listrik dari Accu/Aki dari atas perahu PERAHU TANPA NAMA 1 ke perairan;

- Bahwa sesuai dengan bagian-bagian yang ditunjukkan oleh Penyidik, Alat setrum yang digunakan untuk menangkap ikan ini terdiri dari:
 - Accu: sebagai sumberdaya listrik
 - Inverter (Lilitan/Kumparan Kabel): menaikkan tegangan dari baterai/Accu
 - Saklar: untuk menghidupkan dan mematikan alat
 - Tangkai Serok: mengalirkan listrik ke air dan untuk menangkap ikan
- Bahwa Inverter/Lilitan kabel fungsinya untuk menaikkan tegangan dari baterai/Accu 12 Volt (duabelas) menjadi 250-25.000 Volt, kondensor fungsinya untuk menyimpan muatan listrik sementara dan mengimbangi tegangan tinggi yang melalui platina agar tidak rusak (terbakar), dan platina fungsinya untuk menghubungkan dan memutuskan aliran arus dari positif ke negatif;
- Bahwa ahli mengukur tegangan listrik yang keluar dengan menggunakan alat Avometer;
- Bahwa dengan penyetruman menggunakan accu 12 (dua belas) volt, dilengkapi dengan lilitan kabel (kumparan) kondensor dan platina, hingga sebuah koil melakukan induksi diri. Induksi diri ini yang kemudian menghasilkan tegangan output berkali-kali lipat dari tegangan input Tergantung baterai/ Accu yang digunakan misal satu buah Accu 12 (dua belas) Volt tegangan listrik yang keluar lebih dari 150-200 Volt;
- Bahwa prinsip kerja alat ini ialah energi yang dihasilkan oleh baterai aki (accu) diubah oleh trafo menjadi tegangan lebih tinggi sehingga menghasilkan arus listrik yang lebih besar pada ujung kawat penghantar listrik. Dari inti listrik koil kawat atau besi yang dimasukkan ke dalam air akan menyeterum melalui air karena air juga bisa mengalir listrik;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa **PERAHU TANPA NAMA 1** berangkat dari Desa Suliliran Kab. Paser Provinsi Kalimantan Timur pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 malam hari sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa dengan **PERAHU TANPA NAMA 1** menuju ke Suliliran Kab. Paser Provinsi Kalimantan Timur selama kurang lebih 30 menit perjalanan, selanjutnya setelah sampai di lokasi tersebut sekitar pukul 21.30 WITA Terdakwa melakukan kegiatan penangkapan ikan/udang dengan menggunakan setrum di lokasi perairan tersebut, sampai beberapa jam kira kira Pukul 01.00 WITA Dini hari Terdakwa sudah mendapatkan udang \pm 15 kg, Terdakwa memutuskan untuk pulang ke rumah di Desa Suliliran Kab. Paser Provinsi Kalimantan Timur;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kembali Terdakwa bertemu dengan speedboat yang memanggil Terdakwa. Setelah dihipir ternyata petugas operasi dari **TIM OPERASI DKP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR** dan perahu Terdakwa **PERAHU TANPA NAMA 1** dilakukan pemeriksaan dan diberitahu bahwa menangkap ikan dengan setrum dilarang. Setelah itu ada lagi perahu yang berisi Ardi dan Yunus (Jumriansyah) lewat dan dilakukan pemeriksaan lagi. Sampai kira kira Pukul 02.00 kami dibawa ke TPI Senaken di Tanah Grogot;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah Terdakwa menyiapkan perlengkapan berupa Accu/Aki, Inverter/Kumparan dan Serok yang sudah Terdakwa modifikasi dengan memasang kabel atau kawat yang akan dicelupkan ke perairan atau sungai yang Terdakwa yakini terdapat ikan/udang. Pada saat mencelupkan serok yang sudah Terdakwa modifikasi tersebut maka ikan/udang yang ada di sekitar perairan akan tersengat listrik dari listrik yang Terdakwa alirkan dari Accu/Aki menuju inverter/kumparan dan diteruskan ke kawat/kabel yang ada pada serokan. Ikan/udang yang pingsan ataupun mati akan terapung di permukaan air, dan Terdakwa tinggal mengumpulkan ikan/udang di dalam serokan sebelum Terdakwa pindahkan ke keranjang yang digunakan untuk menampung ikan/udang yang Terdakwa dapatkan;
- Bahwa udang ± 15 kg tersebut adalah udang hasil tangkapan **PERAHU TANPA NAMA 1** yang diperoleh selama melakukan penangkapan ikan, sebagian ditangkap di sekitar perairan Sungai Suliliran Kab. Paser Kalimantan Timur;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa ukuran **PERAHU TANPA NAMA 1** yang Terdakwa miliki tersebut, yang Terdakwa tahu **PERAHU TANPA NAMA 1** sangat kecil dan ikan/udang yang kami dapatkan dari kegiatan penangkapan ikan dengan setrum tersebut tidak banyak, jika dalam 1 (satu) malam mendapatkan ikan/udang sebanyak ± 15 kg maka udang tersebut harus Terdakwa bersihkan dahulu dengan membuang kepala udang tersebut baru bisa dijual ke pembeli, uang yang Terdakwa dapatkan tidak lebih dari **Rp100.000,00 per kilo**;
- Bahwa Terdakwa biasa menjual hasil tangkapan ikan/udang dari hasil setrum tersebut di Pasar Belengkong Kab. Paser. Dan uang hasil penjual ikan/udang tersebut akan Terdakwa pergunakan masak dan makan kebutuhan keluarga Terdakwa;
- Bahwa **PERAHU TANPA NAMA 1** pada saat digunakan Terdakwa melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan setrum pada 28 Juli 2022, telah Terdakwa persiapkan dari rumah saudara di Desa Suliliran Kab. Paser Provinsi Kalimantan Timur yaitu Perahu, Accu/Aki, Serok/Jampa, Keranjang dan Bensin sebanyak 3 (tiga) liter;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi atau Ahli yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit **PERAHU TANPA NAMA 1**;
2. 1 (satu) unit Mesin Katinting;
3. 4 (empat) unit Accu/Aki;
4. 2 (dua) buah Serok Ikan;
5. 1 (satu) buah inverter/Kumparan Listrik;
6. Udang \pm 15 Kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dengan menggunakan **PERAHU TANPA NAMA 1** berangkat dari Desa Suliliran, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 malam hari sekitar pukul 21.00 WITA, menuju ke Sungai Suliliran di Desa Suliliran, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur selama kurang lebih 30 menit perjalanan, selanjutnya setelah sampai di lokasi tersebut sekitar pukul 21.30 WITA Terdakwa melakukan kegiatan penangkapan ikan/udang dengan menggunakan setrum di lokasi perairan tersebut, sampai beberapa jam, pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekitar Pukul 01.00 WITA dini hari Terdakwa sudah mendapatkan udang \pm 15 kg, Terdakwa memutuskan untuk pulang ke rumah di Desa Suliliran, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa pada sekitar pukul 01.23 WITA Saksi Suryanto dan Saksi Kurniawan melakukan penghentian dan pemeriksaan terhadap **PERAHU TANPA NAMA 1** yang dinakhodai oleh HERUMAN BIN NIT, Terdakwa sempat tidak mau diperiksa dan berusaha untuk kabur, setelah dilakukan pengejaran selama kurang lebih 3-5 menit, akhirnya Tim berhasil menghentikan dan melakukan pemeriksaan pada posisi 01° 54' 51.60" LS – 116° 18' 01.55" BT;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan/pengeledahan di kapal **PERAHU TANPA NAMA 1**, ditemukan 1 (satu) unit mesin ketinting, 4 (empat) unit accu (aki), 1 (satu) buah serok ikan, 1 (satu) buah inverter/kumparan listrik, dan hasil tangkapan udang kurang lebih 15 kg;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah Terdakwa menyiapkan perlengkapan berupa Accu/Aki, Inverter/Kumparan dan Serok yang sudah Terdakwa modifikasi dengan memasang kabel atau kawat yang akan dicelupkan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke perairan atau sungai yang Terdakwa yakini terdapat ikan/udang. Pada saat mencelupkan serok yang sudah Terdakwa modifikasi tersebut maka ikan/udang yang ada di sekitar perairan akan tersengat listrik dari listrik yang Terdakwa alirkan dari Accu/Aki menuju inverter/kumparan dan diteruskan ke kawat/kabel yang ada pada serokan. Ikan/udang yang pingsan ataupun mati akan terapung di permukaan air, dan Terdakwa tinggal mengumpulkan ikan/udang di dalam serokan sebelum Terdakwa pindahkan ke keranjang yang digunakan untuk menampung ikan/udang yang Terdakwa dapatkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 100B Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. unsur "setiap orang";
2. unsur "melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan, biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang dilakukan oleh Nelayan Kecil atau Pembudi Daya-Ikan Kecil";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur "setiap orang";

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam rumusan pasal ini tidak dimaknai sebagai unsur delik, melainkan harus dimaknai sebagai unsur pasal yang memuat subyek pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan ilmu hukum pidana dikenal 2 (dua) pengertian tentang "orang", yaitu orang perorangan (*natuurlijke persoon*) dan orang yang dimaksud sebagai badan hukum (*recht persoon*), namun dalam perkara yang menyangkut Terdakwa ini, pengertian orang haruslah dipandang sebagai orang perorangan (*natuurlijke persoon*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang berada di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tanah Grogot secara jarak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jauh (*teleconference*) menggunakan perangkat komunikasi yang dapat menampilkan gambar dan suara (*audio visual*) orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dan setelah Hakim Ketua Sidang menanyakan identitasnya, Terdakwa menjawab sesuai dengan data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan penuntut umum, selain itu selama persidangan saksi-saksi telah membenarkan bahwa orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut adalah benar Terdakwa sesuai dengan yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut (*non error in persona*) dengan data identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. unsur “melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan, biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yang dilakukan oleh Nelayan Kecil atau Pembudi Daya-Ikan Kecil”;

Menimbang, bahwa ikan berdasarkan definisi Pasal 27 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah “segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan”;

Menimbang, bahwa penangkapan ikan berdasarkan definisi Pasal 27 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah “kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah:

- a. Perairan Indonesia;
- b. ZEEI; dan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Perairan Indonesia berdasarkan definisi Pasal 27 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah "laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman";

Menimbang, bahwa Sumber Daya Ikan berdasarkan definisi Pasal 27 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah

Menimbang, bahwa Lingkungan Sumber Daya Ikan berdasarkan definisi Pasal 27 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah "perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya";

Menimbang, bahwa Nelayan Kecil berdasarkan definisi Pasal 27 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah "orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, Terdakwa dengan menggunakan **PERAHU TANPA NAMA 1** berangkat dari Desa Suliliran, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 malam hari sekitar pukul 21.00 WITA, menuju ke Sungai Suliliran di Desa Suliliran, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur selama kurang lebih 30 menit perjalanan, selanjutnya setelah sampai di lokasi tersebut sekitar pukul 21.30 WITA Terdakwa melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan setrum di lokasi perairan tersebut, sampai beberapa jam, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 01.00

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA dini hari Terdakwa sudah mendapatkan udang ± 15 kg, Terdakwa memutuskan untuk pulang ke rumah di Desa Suliliran, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, namun sekitar pukul 01.23 WITA Saksi Suryanto dan Saksi Kurniawan melakukan penghentian dan pemeriksaan terhadap PERAHU TANPA NAMA 1 yang dinakhodai oleh HERUMAN BIN NIT, Terdakwa sempat tidak mau diperiksa dan berusaha untuk kabur, setelah dilakukan pengejaran selama kurang lebih 3-5 menit, akhirnya Tim berhasil menghentikan dan melakukan pemeriksaan pada posisi 01° 54' 51.60" LS – 116° 18' 01.55" BT;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari hasil pemeriksaan/penggeledahan di kapal PERAHU TANPA NAMA 1, ditemukan 1 (satu) unit mesin ketinting, 4 (empat) unit accu (aki), 1 (satu) buah serok ikan, 1 (satu) buah inverter/kumparan listrik, dan hasil tangkapan udang kurang lebih 15 kg;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah Terdakwa menyiapkan perlengkapan berupa Accu/Aki, Inverter/Kumparan dan Serok yang sudah Terdakwa modifikasi dengan memasang kabel atau kawat yang akan dicelupkan ke perairan atau sungai yang Terdakwa yakini terdapat ikan/udang. Pada saat mencelupkan serok yang sudah Terdakwa modifikasi tersebut maka ikan/udang yang ada di sekitar perairan akan tersengat listrik dari listrik yang Terdakwa alirkan dari Accu/Aki menuju inverter/kumparan dan diteruskan ke kawat/kabel yang ada pada serokan. Ikan/udang yang pingsan ataupun mati akan terapung di permukaan air, dan Terdakwa tinggal mengumpulkan ikan/udang di dalam serokan sebelum Terdakwa pindahkan ke keranjang yang digunakan untuk menampung ikan/udang yang Terdakwa dapatkan;

Menimbang bahwa menurut pendapat Ahli Ronata Hamlan, sesuai dengan bagian-bagian yang ditunjukkan oleh Penyidik, Alat setrum yang digunakan untuk menangkap ikan ini terdiri dari:

- Accu: sebagai sumberdaya listrik
- Inverter (Lilitan/Kumparan Kabel): menaikkan tegangan dari baterai/Accu
- Saklar: untuk menghidupkan dan mematikan alat
- Tangkai Serok: mengalirkan listrik ke air dan untuk menangkap ikan

Inverter/Lilitan kabel fungsinya untuk menaikkan tegangan dari baterai/Accu 12 Volt (duabelas) menjadi 250-25.000 Volt, kondensor fungsinya untuk menyimpan muatan listrik sementara dan mengimbangi tegangan tinggi yang melalui platina agar tidak rusak (terbakar), dan platina fungsinya untuk menghubungkan dan memutuskan aliran arus dari positif ke negatif;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pendapat Ahli Ronata Hamlan, dengan penyetruman menggunakan accu 12 (dua belas) volt, dilengkapi dengan lilitan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabel (kumparan) kondensor dan platina, hingga sebuah koil melakukan induksi diri. Induksi diri ini yang kemudian menghasilkan tegangan output berkali-kali lipat dari tegangan input Tergantung baterai/ Accu yang digunakan misal satu buah Accu 12 (dua belas) Volt tegangan listrik yang keluar lebih dari 150-200 Volt;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pendapat Ahli Ronata Hamlan prinsip kerja alat ini ialah energi yang dihasilkan oleh baterai aki (accu) diubah oleh trafo menjadi tegangan lebih tinggi sehingga menghasilkan arus listrik yang lebih besar pada ujung kawat penghantar listrik. Dari inti listrik koil kawat atau besi yang dimasukkan ke dalam air akan menyeterum melalui air karena air juga bisa mengalir listrik;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli Aris Tangke Arung, S.Pi., berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 09/PERMEN-KP/2020 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia di Perairan Darat, tempat terjadinya perbuatan Terdakwa merupakan WPPNRI PD 436. WPPNRI PD 436 tersebut meliputi sungai, danau, waduk, rawa, dan/atau genangan air lainnya di Pulau Kalimantan bagian timur dan Kepulauan Derawan, maka posisi 01° 54' 51.60" LS - 116° 18' 01.55" BT dimana lokasi PERAHU TANPA NAMA 1 pada saat diperiksa oleh TIM OPERASI DKP KALIMANTAN TIMUR setelah dilihat di peta berada diperairan Sulliran Kab. Paser yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Perairan Darat (WPP RI PD) 436;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pendapat Ahli Aris Tangke Arung, S.Pi., berdasarkan perahu yang digunakan berukuran tidak lebih dari 1 (satu) GT dan hasil tangkapan yang ia dapatkan berupa udang seperti itu dengan rata rata jumlahnya tidak lebih dari 15 (lima belas) kilogram maka Terdakwa Nelayan / Nakhoda PERAHU TANPA NAMA 1 dapat dikategorikan sebagai Nelayan Kecil;

Menimbang bahwa selanjutnya menurut pendapat Ahli Aris Tangke Arung, S.Pi. jika dalam hitungan 2 (dua) hari yaitu Kamis tanggal 28 Juli 2022 sampai Jumat tanggal 29 Juli 2022 dan hasil tangkapan yang Terdakwa dapatkan berupa udang seperti itu dengan rata rata jumlahnya tidak lebih dari 15 (lima belas) kilogram maka Terdakwa Nelayan / Nakhoda PERAHU TANPA NAMA 1, mungkin estimasi Terdakwa Nelayan / Nakhoda PERAHU TANPA NAMA 1 hanya mendapatkan kira kira Rp150.000,00 dengan asumsi udang tersebut dibersihkan tanpa kepala. Jika dijual dalam keadaan utuh maka harga jual bisa lebih rendah lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pendapat Ahli Aris Tangke Arung, S.Pi., Nakhoda PERAHU TANPA NAMA 1 telah melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, karena menggunakan alat penangkap ikan yang merusak berupa setrum ikan diperairan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Suliliran Kab. Paser Provinsi Kalimantan Timur yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya tidak saja mematikan ikan secara langsung, tetapi dapat pula membahayakan kesehatan manusia dan merugikan nelayan serta pembudi daya ikan. Apabila terjadi kerusakan sebagai akibat penggunaan alat dimaksud, pengembalian ke dalam keadaan semula akan membutuhkan waktu yang lama, bahkan mungkin mengakibatkan kepunahan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kesesuaian antara fakta-fakta hukum mengenai perbuatan Terdakwa dengan pendapat para ahli di persidangan, maka unsur “melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang dapat merugikan dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang dilakukan oleh Nelayan Kecil” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 100B Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya paling lama 1 (satu) tahun, dan selama jalannya pemeriksaan persidangan, Terdakwa kooperatif dalam memberikan keterangan di persidangan dan disiplin mengikuti sidang meskipun tidak ditahan, selanjutnya dengan memperhatikan aspek sosiologis, Terdakwa termasuk dalam golongan Nelayan Kecil, dan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, sehingga dengan demikian maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) unit Accu/Aki, 2 (dua) buah Serok Ikan, 1 (satu) buah inverter/Kumparan Listrik, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, dan barang bukti berupa udang ± 15 Kg yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit PERAHU TANPA NAMA 1 dan 1 (satu) unit Mesin Katinting yang telah disita dari Terdakwa Heruman bin Nit, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Heruman bin Nit;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak keanekaragaman hayati Sungai Suliliran;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa disiplin menghadiri sidang meskipun tidak ditahan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 100B Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Heruman bin Nit tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang dapat merugikan dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit **PERAHU TANPA NAMA 1**
 - 1 (satu) unit Mesin Katinting.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada terdakwa HERUMAN Bin NIT.

- 4 (empat) unit Accu/Aki
- 2 (dua) buah Serok Ikan
- 1 (satu) buah inverter/Kumparan Listrik
- Udang \pm 15 Kg.

dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Senin, tanggal 19 September 2022, oleh kami, Moch. Isa Nazarudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H., Rahmat Indera Satrya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Talhah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Damar Aji Nurseto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.

Moch. Isa Nazarudin, S.H., M.H.

Ttd.

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Talhah, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)